

LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 56/PMK.03/2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT YANG
TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN
SANKSI

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAN SARANA
ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK
UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA
TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENYERAHAN *ANODE SLIME*

A. SURAT SETORAN PAJAK

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (1) <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>		(2)											
NAMA WP : ALAMAT WP : (3)													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i>													
ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak (4) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran (5) <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran : (6)											
Masa Pajak (7)												Tahun Pajak (8) <input type="text"/> <input type="text"/>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
													<i>Ditisi Tahun dan Peruntangan Pajak</i>
Beri tanda silang (x) pada kotak berikut, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Ditisi sesuai dengan nomor ketetapan : STP, SEPMB, SEPMBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Terbilang : (9)		Ditisi dengan rupiah penuh											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor (10) , Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>							
Nama Jelas :						Nama Jelas : (11)							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Nomor (4) : Diisi dengan Kode Akun Pajak 411211.
Nomor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.
Nomor (6) : Diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan".
Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya *anode slime* tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan.
Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya *anode slime* tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindah tangankan.
Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
Nomor (11) : Diisi dengan nama penyetor.

C. PETUNJUK PENGISIAN SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

Untuk pengisian sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan kode 411211;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode 199; dan
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan".

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001